



PENETAPAN

Nomor: 0525/Pdt.P/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 41, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Pemohon II, umur 39, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0525/Pdt.P/2013/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1992, para Pemohon melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan panongan, Kabupaten Tangerang.
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka umur 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah dan pernikahan tersebut disaksi 2 orang saksi masing-masing bernama: Saksi nikah I dan Saksi nikah II dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan



pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I para Pemohon, laki-laki, umur 19 tahun;
 2. Anak II para Pemohon, laki-laki, umur 14 tahun;
 3. Anak III para Pemohon, perempuan, umur 10 tahun;
 4. Anak IV para Pemohon, perempuan, umur 10 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta cerai anak-anak diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan itsbat nikah ini;
8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 1992 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan panongan, Kabupaten Tangerang ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan panongan, Kabupaten Tangerang ;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Permohonan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;



Menimbang bahwa, untuk untuk meneguhkan dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : - , tanggal 17 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Identitas Pemohon II Nomor : - , tanggal 17 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Surat Keterangan Nomor : - , tanggal 28 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Serdang Kulon, Kabupaten Tangerang yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar pasangan suami istri diberi tanda (P.3);
4. Potocopy Kartu Keluarga Nomor : - , tanggal 29 Januari 2008 camat Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang yang telah dinazegelen dan diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, Pemohon telah menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa saksi ayah kandung Pemohon II sehingga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir saksi bertindak sebagai wali nikah, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1992 menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun;
 - Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah saksi sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sedangkan yang bertindak menjadi saksi adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I para Pemohon, laki-laki, umur 19 tahun;
 2. Anak II para Pemohon, laki-laki, umur 14 tahun;



3. Anak III para Pemohon, perempuan, umur 10 tahun;
 4. Anak IV para Pemohon, perempuan, umur 10 tahun;
 - Bahwa selama pernikahan hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa dalam rangka melengkapi syarat mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak membantahnya;
- 2. Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta alamat Kabupaten Tangerang;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon II sehingga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir saksi bertindak sebagai wali nikah, pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1992 menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka umur 18 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun;
 - Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah adalah saksi sebagai ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai sedangkan yang bertindak menjadi saksi adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam perkawinan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
1. Anak I para Pemohon, laki-laki, umur 19 tahun;
 2. Anak II para Pemohon, laki-laki, umur 14 tahun;
 3. Anak III para Pemohon, perempuan, umur 10 tahun;
 4. Anak IV para Pemohon, perempuan, umur 10 tahun;
 - Bahwa selama pernikahan hingga diajukan permohonan ini mereka tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang meragukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa dalam rangka melengkapi syarat mengurus akta kelahiran anak;



- Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak membantahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya permohonannya segera diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai perkawinan (Itsbat Nikah) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan Pemohon telah mengajukan pengesahan nikah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon sudah tepat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya oleh karena permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anak sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Desember 1992 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang bertindak menjadi saksi adalah Sanurdi dan H.M Ali;

Menimbang Bahwa selama perkawinan berlangsung Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam, dan sampai sekarang para Pemohon masih bergama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah :

- Bahwa pernikahan para tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Panongan, Kabupaten Tangerang;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai syarat menguruskan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1992 menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali nikah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai yang bertindak menjadi saksi adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II; dan selama pernikahan tetap menganut agama Islam;
- b. Bahwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- b. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah campur (bakdaddukhul) dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Anak I para Pemohon, laki-laki, umur 19 tahun;
 2. Anak II para Pemohon, laki-laki, umur 14 tahun;
 3. Anak III para Pemohon, perempuan, umur 10 tahun;
 4. Anak IV para Pemohon, perempuan, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, Pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut disaksikan dua orang saksi sehingga telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut aturan tentang halangan perkawinan sesuai dengan yang ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

Artinya "

" Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I** dengan Pemohon II **Pemohon II**, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 1992 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan panongan, Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan panongan, Kabupaten Tangerang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari **Zainul Arifin, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Antung Jumberi, SH., MH** dan **Musidah, S.Ag., M.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Naili Ivada, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara ;

Ketua Majelis

ttd

Zainul Arifin, SH

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

H. Antung Jumberi, SH., MH

Musidah, S.Ag., MH

Panitera Pengganti

ttd

Naili Ivada, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Adm Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)